

SEKALI LAGI TENTANG KEDUDUKAN DAN FUNGSI HADIS

A. KEDUDUKAN HADIS

Masih saja ada sementara kalangan yang melakukan kritik terhadap kedudukan Hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah al-Qur'an, mengingat Hadis tidak seluruhnya *Shahih* dan ada jeda waktu dalam proses kodifikasinya yang agak panjang. Ada juga yang tidak apriori terhadap Hadis dari sahabat-sahabat Nabi SAW, kecuali hanya hadis melalui Ali bin Abi Thalib.

Namun harus dinyatakan dengan tegas, para ulama dan seluruh umat Islam telah sepakat bahwa Hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Ia menempati kedudukannya setelah al-Qur'an. Keharusan mengikuti Hadis bagi umat Islam –baik berupa perintah maupun larangan- sama halnya dengan kewajiban mengikuti al-Qur'an. Hal itu karena, Hadis merupakan *mubayyin* terhadap al-Qur'an, yang karenanya siapapun tidak akan bisa memahami al-Qur'an tanpa dengan memahami dan menguasai Hadis. Begitu pula halnya, tidak mungkin umat Islam menggunakan Hadis tanpa al-Qur'an. Karena, al-Qur'an merupakan dasar hukum pertama, yang di dalamnya berisi garis besar syari'at. Dengan demikian, antara Hadis dengan al-Qur'an memiliki kaitan sangat erat, yang untuk memahami dan mengamalkannya tidak bisa dipisah-pisahkan atau berjalan sendiri-sendiri.

Argumentasi di bawah ini akan memberi gambaran sejauh mana kedudukan Hadis sebagai sumber ajaran Islam, baik dari sudut dalil *naqli* (al-Qur'an dan Hadis) maupun *aqli* (rasional).

1. Dalil al-Qur'an

Banyak ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang kewajiban untuk tetap teguh beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Iman kepada Rasul SAW sebagai utusan Allah SWT, merupakan satu keharusan dan sekaligus kebutuhan setiap individu. Dengan demikian, Allah akan memperkokoh dan

memperbaiki keadaan mereka. Hal ini, sebagaimana dijelaskan dalam surat *Ali Imron* ayat 17 dan *an-Nisa* ' ayat 136.

Selain Allah memerintahkan umat Islam agar percaya kepada Rasul SAW, juga menyerukan agar mentaati segala bentuk perundang-undangan dan peraturan yang dibawanya, baik berupa perintah maupun larangan. Tuntutan taat dan patuh kepada Rasul SAW ini sama halnya dengan tuntutan taat dan patuh kepada Allah SWT. Banyak ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan masalah ini.

Firman Allah dalam surat *Ali 'Imran* ayat 32 :

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾

Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".

Dalam surat *an-Nisa* ' ayat 59 Allah juga berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ ۙ فَإِن تَنٰزَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Dalam surat *al-Hasyr* ayat 7 Allah juga berfirman :

مَاۤ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُوْلِهِۦۙ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذٰى الْقُرْبٰى
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَاَبْنِ السَّبِيْلِ كَى لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ

مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا

اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧٥﴾

"apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya."

Selain ayat di atas, masih banyak lagi ayat-ayat yang sejenis yang menjelaskan tentang ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya ini, seperti halnya pada surat *al-Ma'idah* ayat 92 dan *an-Nur* ayat 54.

Dari beberapa ayat al-Qur'an di atas dapat ditarik suatu pemahaman, bahwa ketaatan kepada Rasul SAW adalah mutlak, sebagaimana ketaatan kepada Allah. Begitu pula halnya dengan ancaman atau peringatannya bagi yang durhaka; ancaman Allah SWT sering disejajarkan dengan ancaman karena durhaka kepada Rasul-Nya.

Di samping banyaknya ayat yang menyebutkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya secara bersama-sama, terdapat banyak ayat yang memerintahkan menaati Rasul-Nya secara khusus dan terpisah. Karena pada dasarnya, ketaatan kepada Rasul-Nya berarti ketaatan kepada Allah SWT. Ayat-ayat dimaksud, seperti pada surat *an-Nisa'* ayat 65 dan 80, *Ali Imran* ayat 31, *an-Nur* ayat 56, 62 dan 63, dan *al-A'raf* ayat 158. Pada surat *an-Nisa'* ayat 80 misalnya disebutkan, bahwa manifestasi dari ketaatan kepada Allah, adalah dengan mentaati Rasul-Nya, seperti firman-Nya :

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

"Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah"

Pada surat *Ali Imron* ayat 31 ditegaskan pula, bahwa konsekuensi logis atau manifestasi dari kecintaan manusia kepada Allah adalah dengan mentaati Rasul-Nya, seperti firman-Nya :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ...

“Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu...”

Ungkapan-ungkapan pada ayat-ayat di atas, menunjukkan betapa pentingnya kedudukan Hadis sebagai sumber ajaran Islam, yang dimanifestasikan dalam bentuk *aqwal*, *af'al*, dan *taqrir Rasul SAW*.

2. Dalil Hadis Rasul SAW

Selain berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an di atas, kedudukan Hadis ini juga dapat dilihat melalui Hadis-hadis Rasul sendiri. Banyak hadis yang menggambarkan hal ini dan menunjukkan perlunya ketaatan kepada perintahnya. Dalam salah satu pesannya, berkenaan dengan keharusan menjadikan Hadis sebagai pedoman hidup di samping al-Qur'an, Rasul SAW bersabda, sebagai berikut :

ثَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا أَبَدًا مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ . (رواه الحاكم)

“Aku tinggalkan dua pusakaku pada kalian. Jika kalian berpegang kepada keduanya pasti tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah (al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya).” (HR. Al-Hakim)¹

Dalam Hadis lain Rasul SAW bersabda :

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا .
(رواه أبو داود)

“Kalian haru berpegang teguh pada Sunnah-ku dan Sunnah khulafa' ar-rasyidin yang mendapat petunjuk, berpegang teguhlah kamu sekalian dengannya ...” (HR. Abu Daud).²

¹ As-Suyuthi, *al-Jami' ash-Shagir* (selanjutnya disebut as-Suyuthi, *al-Jami'*), Dar al-Fikr, Beirut, t.t., hlm. 130.

² Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid II, Dar al-Fikr, t.t., hlm. 393.

Dalam salah satu *taqdir* Rasul juga memberikan petunjuk kepada umat Islam, bahwa dalam menghadapi berbagai persoalan hukum dan kemasyarakatan, kedua sumber ajaran, yakni al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber pokok. Ini seperti terlihat pada dialog antara Rasul SAW. dengan Mu'adz bin Jabal menjelang keberangkatannya ke Yaman. Rasul dalam hal ini membenarkan semua jawaban Mu'adz.³

3. Kesepakatan Ulama (Ijma')

Para ulama, kecuali mereka para penyimpang dan pembuat kebohongan, telah sepakat menjadikan Hadis sebagai dasar hukum dalam beramal. Penerimaan mereka terhadap Hadis sama seperti penerimaan mereka terhadap al-Qur'an karena keduanya sama-sama dijadikan sebagai sumber hukum Islam.

Kesepakatan ulama dalam mempercayai, menerima dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam Hadis berlaku sepanjang zaman, sejak Rasulullah masih hidup dan sepeninggalnya, masa *khulafa ar-rasyidin, tabi'in, tabi'u tabi'in, atba'u tabi'i tabi'in*, serta masa-masa selanjutnya, dan tidak ada yang mengingkarinya sampai sekarang.⁴ Banyak di antara mereka yang tidak hanya memahami dan mengamalkan isi kandungannya, akan tetapi mereka menghafal, mentadwin, dan menyebarkan dengan segala upaya kepada generasi-generasi selanjutnya. Dengan ini, sehingga tidak ada satu Hadis pun yang tercecer dari pemeliharannya. Begitu pula, tidak ada satu Hadis palsu pun yang dapat mengotorinya.

Di antara pernyataan para sahabat di bawah ini, menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Pertama, ketika Abu Bakar di bai'at menjadi Khalifah, ia berkata : "Saya tidak meninggalkan sedikitpun sesuatu yang diamalkan/dilaksanakan oleh Rasulullah. sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya."⁵ Kedua, pada saat Umar berada di depan Hajar Aswad ia berkata : "Saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saja saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya

³ Abu Daud, *ibid.*, hlm. 162.

⁴ Musthafa as-Siba'i, *as-Sunnah wa Makanatuha fi at-Tasyri' al-Islami*, Dar al-Qaumiyyah, Kairo, 1949, hlm. 75.

⁵ Abu Abdillah Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz I, al-Maktabah al-Islami, Beirut, t.t., hlm. 164.

tidak akan menciummu.”⁶ Ketiga, pernah ditanyakan kepada Abdullah bin Umar tentang ketentuan shalat fajar dalam al-Qur’an. Ibnu Umar menjawab : “Allah SWT telah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada kita dan kita tidak mengetahui sesuatu. Maka sesungguhnya kami berbuat sebagaimana Rasulullah SAW berbuat.”⁷

Sikap para sahabat di atas, seutuhnya diwarisi oleh generasi berikutnya secara berkesinambungan. Segala yang diterima dari para generasi sebelumnya, kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya, baik semangat, sikap, maupun aktifitas mereka terhadap Hadis Rasul SAW. Berkaitan dengan ini, dapat dilihat juga bagaimana para *tabi’in* dan *tabi’ at-tabi’in* menyampaikan pesan dan saran-sarannya kepada umat dan murid yang dibinanya, seperti berikut ini.

Pertama, al-A’*masy* berkata:”Kalian harus mengikuti as-Sunnah dan mengajarkannya kepada anak-anak. Hal ini karena, pada saatnya nanti merekalah yang akan memelihara agama untuk kepentingan manusia”; Kedua, dikatakan Waki’: “Kalian harus mengikuti para imam mujtahid dan ulama muhadditsin. Karena, mereka menulis apa yang dimilikinya dan apa yang mesti mereka kerjakan, berbeda halnya dengan ahli *al-ahwa’* dan ahli *ar-ra’yi*”; Ketiga, Mujahid berkata kepada para muridnya:”Kalian jangan menuliskan kata-kataku, akan tetapi tulislah Hadis Rasul SAW”; Keempat, Abu Hanifah berkata : “Jauhilah pendapat ra’yu tentang agama Allah SWT! Kalian harus berpegang kepada as-Sunnah. Barangsiapa yang menyimpang daripadanya, niscaya ia sesat.”⁸

Apa yang dikemukakan di atas tentu hanya contoh sebagian kecil saja dari sikap dan pandangan para ulama tentang Hadis, yang menggambarkan betapa perhatian dan pandangan mereka yang sangat tinggi terhadap Hadis sebagai sumber ajaran agama.

4. Sesuai dengan Petunjuk Akal

Kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah suatu keyakinan bagi umat Islam yang tidak akan terbantahkan. Ini memberi arti bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar

⁶ *Ibid.*, hlm. 194 dan 213.

⁷ *Ibid.*, juz VIII, hlm. 67.

⁸ Al-Qasimi, *Qawa'id at-Tahdis min Funun Musthalah al-Hadits*, Dar al-Kutub, Beirut, 1979, hlm. 51-51.

membawa misi untuk menegakkan amanat dari Zat yang mengangkat kerasulan itu, yaitu Allah SWT. Dari aspek akidah, Allah SWT bahkan menjadikan kerasulan ini sebagai salah satu dari prinsip keimanan. Dengan demikian, manifestasi dari pengakuan dan keimanan itu mengharuskan semua umatnya mentaati dan mengamalkan segala peraturan atau perundang-undangan serta petunjuk dan inisiatif beliau.

Di dalam mengembangkan misinya itu, terkadang beliau hanya sekedar menyampaikan apa yang diterima dari Allah SWT baik isi maupun formulasinya dan terkadang pula atas inisiatif sendiri dengan bimbingan *ilham* dari Tuhan. Namun juga tidak jarang beliau membawakan hasil ijtihad semata-mata mengenai suatu masalah yang tidak ditunjuk oleh wahyu dan juga tidak dibimbing oleh *ilham*. Kesemuanya itu merupakan Hadis Rasul, yang terpelihara dan tetap berlaku sampai ada nash yang menasakhnya.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Hadis merupakan salah satu sumber hukum dan sumber ajaran Islam yang menduduki urutan kedua setelah al-Qur'an. Sedangkan bila dilihat dari segi kehujjahannya, Hadis melahirkan hukum *zhanni* kecuali Hadis yang *Mutawatir*.

B. FUNGSI HADIS TERHADAP AL-QUR'AN

Berdasarkan kedudukannya, al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman hidup dan sumber ajaran Islam, antara satu dengan yang lainnya jelas tidak dapat dipisahkan. Al-Qur'an sebagai sumber pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global, yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan terperinci. Disinilah Hadis menduduki dan menempati fungsinya sebagai sumber ajaran kedua. Ia menjadi penjelas (*mubayyin*) isi kandungan al-Qur'an tersebut. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat *an-Nahl* ayat 44, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ...

"dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia ..."

Fungsi hadis sebagai penjelas terhadap al-Qur'an itu bermacam-macam. Malik bin Anas menyebutkan lima macam fungsi, yaitu *bayan at-taqrir*, *bayan at-tafsir*, *bayan at-tafshil*, *bayan al-basth*, *bayan at-tasyri'*. Asy-Syafi'i menyebut lima

fungsi, yaitu *bayan at-tafshil*, *bayan at-takhshish*, *bayan at-ta'yin*, *bayan at-tasyri'* dan *bayan an-naskh*. Dalam *ar-Risalah* ia menambahkan dengan *bayan al-isyarah*. Ahmad bin Hambal menyebutkan empat fungsi, yaitu *bayan at-ta'kid*, *bayan at-tafsir*, *bayan at-tasyri'*, dan *bayan at-takhshish*.⁹

1. Bayan at-Taqrir

Bayan at-taqrir disebut juga dengan *bayan at-ta'kid* dan *bayan al-itsbat*. Yang dimaksud dengan bayan ini, ialah menetapkan dan memperkuat dan apa yang telah diterangkan di dalam al-Qur'an. Fungsi Hadis dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan al-Qur'an, seperti ayat al-Qur'an surat *al-Ma'idah* ayat 6 tentang wudhu' atau surat *al-Baqarah* ayat 185 tentang melihat bulan di-*taqrir* dengan Hadis-hadis di antaranya yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat berikut ini.

Suatu contoh, ayat al-Qur'an surat *al-Ma'idah* ayat 6 tentang keharusan berwudhu' sebelum shalat yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ⁹

...
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki ..."

Ayat di atas di-*taqrir* oleh Hadis riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah, yang berbunyi :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى
يَتَوَضَّأَ . (رواه البخاري)

"Rasulullah SAW. telah bersabda : "Tidak diterima shalat seseorang yang berhadad sebelum ia berwudhu'". (HR. al-Bukhari)¹⁰

⁹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Bulan Bintang, Jakarta, 1980, hlm. 176-188. Dan Musthafa as-Siba'i, *op.cit.*, hlm. 343-346.

¹⁰ Al-Bukhari, jilid I, juz I, *op.cit.*, hlm. 38.

Contoh lain, ayat al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 185, yang berbunyi :

... فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ...

"... Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu ..."

Ayat di atas ditagrir oleh Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar berbunyi, sebagai berikut :

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا . (رواه مسلم)

"Apabila kalian melihat (ru'yah) bulan, maka berpuasalah, begitu pula apabila melihat (ru'yah) bulan itu maka berbukalah." (HR. Muslim)¹¹

Contoh berikutnya ialah dalam banyak ayat al-Qur'an dijelaskan tentang syahadah (*al-Hujurat* : 15), shalat dan zakat (*an-Nur* : 56), puasa (*al-Baqarah* : 182 dan 185), dan tentang haji (*Ali Imran* : 97). Ayat-ayat di atas di-tagrir oleh Hadis riwayat al-Bukhari dari Ibnu Umar, yang berbunyi :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ . (رواه البخاري)

"Islam dibangun atas lima dasar; yaitu mengucapkan kalimat syahadah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, dan berpuasa dalam bulan Ramadhan." (HR. al-Bukhari).¹²

Menurut sebagian ulama bahwa *bayan taqrir* atau *bayan ta'kid* ini disebut juga dengan *bayan al-muwafiq li nash al-Kitab al-Karim*. Hal ini karena, munculnya Hadis-hadis itu sesuai dan untuk memperkokoh nash al-Qur'an.¹³

2. Bayan at-Tafsir

Yang dimaksud dengan *bayan at-tafsir*, adalah penjelasan Hadis terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau

¹¹ Muslim, Jilid I, *op.cit.*, hlm. 481.

¹² Al-Bukhari, jilid I, *op.cit.*, hlm. 8.

¹³ Abbas Mutawali Hamadah, *as-Sunnah an-Nabawiyah wa Makanatuha*, Dar al-Kaumiyah, Kairo, hlm. 143.

penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat yang *mujmal*, *muthlaq*, dan *'am*. Maka fungsi Hadis dalam hal ini memberikan perincian (*tafshil*) dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih *mujmal*, memberikan *taqyid* ayat-ayat yang masih *muthlaq*, dan memberikan *takhshish* ayat-ayat yang masih umum.

a. Memerinci ayat-ayat yang *mujmal*

Yang *mujmal*, artinya yang ringkas atau singkat. Dari ungkapan yang singkat ini terkandung banyak makna yang perlu dijelaskan. Hal ini karena, belum jelas makna mana yang dimaksudkan, kecuali setelah adanya penjelasan atau perincian. Dengan kata lain, ungkapannya masih bersifat global yang memerlukan *mubayyin*.

Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang *mujmal*, yang memerlukan perincian. Sebagai contoh, ialah ayat-ayat tentang perintah Allah SWT untuk mengerjakan shalat, puasa, zakat, jual beli, nikah, *qishash*, dan *hudud*. Ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan masalah-masalah tersebut masih bersifat global atau garis besar, atau meskipun di antaranya sudah ada beberapa perincian, akan tetapi masih memerlukan uraian lebih lanjut secara pasti. Hal ini karena, dalam ayat-ayat tersebut tidak dijelaskan misalnya, bagaimana cara mengerjakannya, apa sebabnya, apa syarat-syaratnya, atau apa halangan-halangannya. Maka Rasul SAW di sini menafsirkan dan menjelaskannya secara terperinci. Di antara contoh perincian itu dapat dilihat pada Hadis di bawah ini, yang berbunyi :

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْلِيْ أَصْلِيْ

"Shalatlilah sebagaimana kalian melihat aku shalat."¹⁴

Dari perintah mengikuti shalatnya, sebagaimana dalam Hadis tersebut, Rasul SAW kemudian memberikan contoh shalat dimaksud secara sempurna. Bahkan bukan hanya itu, beliau melengkapinya dengan berbagai kegiatan lainnya yang harus dilakukan sejak sebelum shalat sampai dengan sesudahnya. Dengan demikian, maka Hadis di atas menjelaskan bagaimana seharusnya shalat dilakukan, sebagai perincian dari perintah Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 43, yang berbunyi :

وَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ...

"dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat ..."

¹⁴ Al-Bukhari, *op.cit.*, hlm. 124-126.

Masih juga berkaitan dengan ayat di atas, Rasul SAW memberinya berbagai penjelasan dan perincian mengenai zakat secara lengkap, baik yang berkaitan dengan jenisnya, maupun ukurannya, sehingga menjadi suatu pembahasan yang memiliki cakupan yang sangat luas.

b. Men-*taqyid* ayat-ayat yang mutlaq

Kata *mutlaq*, artinya kata yang menunjukkan pada hakikat kata itu sendiri apa adanya, dengan tanpa memandang kepada jumlah maupun sifatnya. Men-*taqyid* yang *mutlaq*, artinya membatasi ayat-ayat yang *mutlaq* dengan sifat, keadaan, atau syarat-syarat tertentu. Penjelasan Rasul SAW yang berupa men-*taqyid* ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat *mutlaq*, antara lain dapat dilihat pada sabdanya, yang berbunyi :

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . (رواه مسلم)
"Tangan pencuri tidak boleh dipotong, melainkan pada (pencurian senilai) seperempat dinar atau lebih." (HR. Muslim)¹⁵

Hadis di atas men-*taqyid* ayat al-Qur'an surat *al-Ma'idah* ayat 38, yang berbunyi :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ...

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah ..."

Contoh lain adalah sabda Rasulullah SAW :

أَحْبَبْتُ لَنَا مَيِّتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيِّتَانِ الْحَوْتُ وَالْجَرْدُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ . (رواه الحاكم وابن ماجه والبيهقي)

"Telah dihalalkan bagi kami, dua (macam) bangkai dan dua (macam) darah. Adapun dua bangkai adalah bangkai ikan dan belalang. Sedangkan dua darah adalah hati dan limpa." (HR. al-Hakim, Ibn Majah, dan al-Baihaqi).¹⁶

Hadis ini men-*taqyid* ayat al-Qur'an yang mengharamkan semua bangkai dan darah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *al-Ma'idah* ayat 3, yang berbunyi :

¹⁵ Muslim, jilid II, *op.cit.*, hlm. 105.

¹⁶ As-Suyuthi, *al-Jami' ash-Shaghir*. Dar al-Fikr, Beirut, t.t., hlm 13.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ

"diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah ..."

c. Men-takhsish ayat yang 'Am

Kata 'am, ialah kata yang menunjuk atau memiliki makna dalam jumlah yang banyak. Sedang kata *takhshish* atau *khash*, ialah kata yang menunjuk arti khusus, tertentu, atau tunggal. Yang dimaksud men-takhsish yang 'am di sini, ialah membatasi keumuman ayat al-Qur'an, sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian tertentu. Mengingat fungsinya ini, maka para ulama berbeda pendapat apabila *mukhashshish*-nya dengan Hadis *ahad*. Menurut asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, keumuman ayat bisa di-takhsish oleh Hadis Ahad yang menunjuk kepada sesuatu yang *khash*, sedang menurut ulama Hanafiyah sebaliknya. Contoh Hadis yang berfungsi untuk men-takhsish keumuman ayat-ayat al-Qur'an, ialah sabda Rasul SAW, yang berbunyi :

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ الْمَقْتُولِ شَيْئًا . (رواه أحمد)

"Pembunuh tidak berhak menerima harta warisan."

(HR. Ahmad)¹⁷

Hadis tersebut men-takhsish keumuman firman Allah SWT surat *an-Nisa'* ayat 11, yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan..."

3. Bayan at-Tasyri'

Kata *at-Tasyri'*, artinya pembuatan, mewujudkan, atau menetapkan aturan atau hukum. Maka yang dimaksud dengan *bayan at-tasyri'* di sini, ialah penjelasan Hadis yang berupa mewujudkan, mengadakan, atau menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara' yang tidak didapati nashnya dalam al-Qur'an. Rasul SAW dalam hal ini, berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap beberapa persoalan yang muncul pada saat itu, dengan sabdanya sendiri.

¹⁷ Ahmad bin Hanbal, juz II, *op.cit.*, hlm. 883.

Banyak Hadis Rasul SAW yang termasuk ke dalam kelompok ini. di antaranya Hadis tentang penetapan haramnya mengumpulkan dua wanita bersaudara (antara istri dengan bibinya), hukum *syuf'ah*, hukum merajam pezina wanita yang masih perawan, hukum membasuh bagian atas sepatu dalam berwudhu', hukum tentang ukuran zakat fitrah, dan hukum tentang hak waris bagi seseorang anak.¹⁸ Suatu contoh, dapat dikemukakan di sini Hadis tentang zakat fitrah, yang berbunyi :

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين . (رواه مسلم)

"Bahwasanya Rasul SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan ramadhan satu sukat (*sha'*) kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan." (HR. Muslim)¹⁹

Bayan ini oleh sebagian ulama disebut juga dengan " *bayan za'id 'ala al-Kitab al-Karim*" (tambahan terhadap nash al-Qur'an).²⁰ Disebut tambahan di sini, karena sebenarnya di dalam al-Qur'an sendiri ketentuan-ketentuan pokoknya sudah ada, sehingga datangnya Hadis tersebut merupakan tambahan terhadap ketentuan pokok itu. Hal ini dapat dilihat misalnya, Hadis mengenai ketentuan *diyat*. Dalam al-Qur'an masalah ini sudah ditemukan ketentuan pokoknya, yaitu pada surat *an-Nisa'* ayat 92. Begitu juga Hadis mengenai haramnya binatang-binatang buas dan keledai jinak (*himar al-ahliyah*). Masalah ini, ketentuan pokoknya sudah ada, sebagaimana disebutkan, di antaranya pada surat *al-A'raf* ayat 157.

Dengan demikian menurut mereka lebih lanjut, sebagaimana dikatakan Abu Zahrah, tidak ada satu Hadis pun yang berdiri sendiri, yang tidak ditemukan aturan pokoknya dalam al-Qur'an.²¹

Hal tersebut di atas menurutnya, sesuai dengan ayat al-Qur'an surat *al-An'am* ayat 38, yang menjelaskan bahwa di dalam al-Qur'an tidak ada yang dilewatkan atau dialpakan sesuatupun.

¹⁸ Musthafa as-Siba'i, *op.cit.*, hlm. 346.

¹⁹ Muslim, Jilid I, *op.cit.*, hlm. 434.

²⁰ Abbas Mutawalli Hamadah, *op.cit.*, hlm. 161.

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr,t.t., hlm. 112.

Pandangan ini di antaranya dinukil oleh asy-Syafi'i dalam *ar-Risalah*, yang diperkuat oleh asy-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*.²²

Hadis Rasul SAW yang termasuk *bayan at-tasyri'* ini, wajib diamalkan sebagaimana kewajiban mengamalkan hadis-hadis lainnya. Ibnu al-Qayim berkata, bahwa Hadis-hadis Rasul SAW yang berupa tambahan terhadap al-Qur'an, merupakan kewajiban atau aturan yang harus ditaati, tidak boleh menolak atau mengingkarinya, dan bukanlah sikap (Rasul SAW) itu mendahului al-Qur'an melainkan semata-mata karena perintah-Nya.²³

Ketiga *bayan* yang telah diuraikan di atas, kelihatannya disepakati oleh para ulama, meskipun untuk *bayan* yang ketiga sedikit dipersoalkan. Kemudian untuk *bayan* lainnya, seperti *bayan an-naskh* terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengakui dan menerima fungsi Hadis sebagai *nasikh* dan ada yang menolaknya. Yang menerima adanya *nasakh*, di antaranya ialah jumhur ulama mutakallimun, baik Mu'tazilah maupun Asy'ariyah, ulama Malikiyah, Hanafiyah, Ibn Hazm dan sebagian Zhahiriyyah. Sedang yang menolaknya, di antaranya ialah asy-Syafi'i dan mayoritas ulama pengikutnya, serta mayoritas ulama Zhahiriyyah.

4. Bayan an-Nasakh

Kata *an-nasakh* secara bahasa, bermacam-macam arti. Bisa berarti *al-ibthal* (membatalkan) atau *al-izalah* (menghilangkan), *at-ta'wil* (memindahkan) atau *at-taghyir* (mengubah).

Di antara para ulama, baik *muta'akhkhirin* maupun *mutaqaddimin* terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan *bayan an-nasakh* ini. Perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan mereka dalam memahami arti *nasakh* dari sudut kebahasaan. Menurut ulama *mutaqaddimin*, bahwa yang disebut *bayan an-nasakh* ialah adanya dalil syara' yang datangnya kemudian.²⁴

Dari pengertian di atas, bahwa ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan yang datang terdahulu.

²² Lihat asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Juz IV, Dar al-Fikr, Beirut, t.t., hlm. 6.

²³ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muwaqqi'in*, Jilid II, Matba'ah as-Sa'adah, Mesir, 1955, hlm. 289.

²⁴ Abbas Mutawalli Hamadah, *op.cit.*, hlm 169.

Hadis sebagai ketentuan yang datang kemudian daripada al-Qur'an dalam hal ini dapat menghapus ketentuan atau isi kandungan al-Qur'an. Demikian menurut pendapat ulama yang menganggap adanya fungsi *bayan an-nasakh*.²⁵

Di antara para ulama yang membolehkan adanya nasakh Hadis terhadap al-Qur'an juga berbeda pendapat dalam macam Hadis yang dapat dipakai untuk men-*nasakh*-nya. Dalam hal ini mereka terbagi kepada tiga kelompok.

Pertama, yang membolehkan me-*nasakh* al-Qur'an dengan segala Hadis, meskipun dengan Hadis Ahad. Pendapat ini di antaranya dikemukakan oleh para ulama *mutaqaddimin* dan Ibn Hazm serta sebagian para pengikut Zhahiriyyah.

Kedua, yang membolehkan me-*nasakh* dengan syarat, bahwa Hadis tersebut harus *mutawatir*. Pendapat ini di antaranya dipegang oleh Mu'tazilah.

Ketiga, ulama yang membolehkan me-*nasakh* dengan Hadis *masyhur*, tanpa harus dengan Hadis *mutawatir*. Pendapat ini dipegang di antaranya oleh ulama Hanafiyah.²⁶

Salah satu contoh yang biasa diajukan oleh para ulama, ialah sabda Rasul SAW dari Abu Ummah al-Bahili, yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ .
(رواه أحمد والأربعة إلا النسائي)

"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada tiap-tiap orang haknya (masing-masing). Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris." (HR. Ahmad dan al-Arba'ah, kecuali an-Nasa'i).²⁷

Hadis di atas dinilai Hasan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi.

Hadis ini menurut mereka me-*nasakh* isi al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180. yang berbunyi :

²⁵ Musthafa as-Siba'i, *op.cit.*, hlm. 360

²⁶ Abbas Mutawalli Hamadah, *op.cit.*, hlm. 173-175

²⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Dar al-Fikr, Beirut, 1989, hlm. 202. Dalam redaksi yang berbeda, Al-Bukhari meriwayatkan dari Abbas, bahwa suatu ketika Rasul SAW bersabda : "Kaana al-maalu li waladi wa kaanat al-washiyatu lil walidaini fa nasakha Allah min dzalika maa ahabba, fa ja'ala li adz-dzakari mitslu hazhhi al-untsayain wa ja'ala kuk waalidaini li kulli waahidin minhuma as-sudus..." . Lihat al-Bukhari, Jilid II, Juz III, *op.cit.*, hlm. 188.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ...

"diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf... "

Kewajiban melakukan wasiat kepada kaum kerabat dekat berdasarkan surat *al-Baqarah* ayat 180 di atas, di-*nasakh* hukumnya oleh Hadis yang menjelaskan, bahwa kepada ahli waris tidak boleh dilakukan wasiat.

C. PENUTUP

Dengan uraian di atas, jelas sekali nampak betapa kokoh kedudukan Hadis Nabi SAW sebagai sumber hukum dan sumber ajaran Islam setelah al-Qur'an, yang biasa disebut sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Begitu juga mengenai fungsinya. Hadis sangat jelas menjadi fungsi *bayan* terhadap al-Qur'an, terutama pada fungsi bayan *at-taqrir*, *at-tafsir*, dan *at-tasyri'*.

Maka sangat tidak ada hujjah apapun orang yang masih mempertanyakan kedudukan dan fungsi Hadis dalam kaitannya dengan al-Qur'an. Begitu pula tidak ada alasan sama sekali yang mendiskreditkan Hadis melalui sahabat-sahabat Nabi tertentu, karena para sahabat Nabi SAW seluruhnya dipandang diterima periwayatannya (*ash-shahabat kulluhum 'udul*).